



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pasar Niaga Kerta Raharja, peran Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja perlu dioptimalkan agar bermanfaat dan efektif dengan perubahan bentuk hukum perusahaan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha agar tujuan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja perlu diubah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan umum daerah Pasar Niaga Kerta Raharja dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan optimalisasi kinerja pelayanan Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerja Raharja Kabupaten Tangerang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR NIAGA KERTA
RAHARJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi:

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan i'tikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Pasar Niaga Kerta Raharja.
 - (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
 - (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian, kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
2. Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), (4) dan (5) sehingga berbunyi:

Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling rendah 20% (dua puluh per seratus) paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(4) Sekretaris . . .

- (4) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling rendah 20% (dua puluh per seratus) paling tinggi 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
 - (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling rendah 20% (dua puluh per seratus) paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
3. Judul Paragraf 7 Bagian Ketiga BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7
Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban Direksi

4. Pasal 49 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi:

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Pasar Niaga Kerta Rahaja.
 - (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
 - (4) Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD.
5. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Penggunaan laba Pasar Niaga Kerta Raharja diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Pasar Niaga Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dan paling banyak 20% untuk pemenuhan dana cadangan;
 - b. paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Pasar Niaga Kerta Raharja;
 - c. paling . . .

- c. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. jasa produksi berupa tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus untuk pegawai;
 - e. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua para pegawai;
 - f. paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk dana pembinaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Pasar Niaga Kerta Raharja untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Pasar Niaga Kerta Raharja yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Pasar Niaga Kerta Raharja ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI
BANTEN (8, 58/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BENI RACHMAT, S.H.

NIP. 197012071998031005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA

I. UMUM

Dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan umum daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, perlu mengatur dan merumuskan kembali ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, yang dapat mengcover tugas dan wewenang Badan Pengawas serta Tanggung Jawab, Wewenang, dan Kewajiban Direksi, sehingga dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ekonomi daerah dalam PAD Kabupaten Tangerang dapat berjalan efektivitas, profesionalisme, dan optimal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja.

II. PASAL DEMI PASAL

angka 1

Pasal 34

Cukup Jelas.

angka 2

Pasal 35

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Pasal 49

Cukup jelas.

angka 5

Pasal 73A

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0225